



PENETAPAN

Nomor 18/Pdt.P/2023/PN Cms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ciamis yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Permohonan telah menjatuhkan putusan berupa penetapan seperti tersebut di bawah ini, dalam perkara permohonan dari :

RIA PUSPA DEWI, Perempuan, Tempat / tanggal lahir : Ciamis 16 Januari 1985 (38 Tahun), bertempat di Dusun Sukajadi RT.014/RW.004 Desa Jangalaharja, Kecamatan Rancah, Kabupaten Ciamis, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Status Cerai Hidup, Pendidikan SLTA/Sederajat, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Telah membaca berkas perkara serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan dengan surat permohonannya tanggal 07 Februari 2023, dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ciamis di bawah daftar Register Perkara Nomor 18/Pdt.P/2023/PN Cms;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sebagaimana termuat dalam Panggilan masing-masing tanggal 09 Februari 2023 dan tanggal 17 Februari 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Hakim menilai Pemohon tidak serius dalam menghadapi perkara yang dimohonkannya oleh karena itu berdasarkan ketentuan dalam Pasal 124 HIR, permohonan Pemohon tersebut tidak didapat dilanjutkan dan dinyatakan Gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon digugurkan maka terhadap Pemohon harus dihukum membayar biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini;

Memperhatikan 124 HIR serta pasal-pasal undang-undang yang berkaitan dengan perkara ini;

halaman1 dari 2 halaman Penetapan Nomor : 18/Pdt.P/2023/PN Cms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN :

1. Menyatakan permohonan Pemohon Gugur;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya permohonan sejumlah Rp.110.000,- (Seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah diputus dengan penetapan pada hari Rabu, tanggal 22 Februari 2023 oleh kami **RIKA EMILIA, S.H., M.H.** Hakim Pengadilan Negeri Ciamis, penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Tunggal dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **ENDAH DJUANDA** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ciamis tanpa dihadiri Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

ttd

ttd

ENDAH DJUANDA

RIKA EMILIA, S.H., M.H.

Biaya-biaya :

- | | |
|------------------------------|-----------------------|
| - Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| - Biaya Proses | : Rp. 50.000,- |
| - PNBPN Panggilan Permohonan | : Rp. 10.000,- |
| - Materai | : Rp. 10.000,- |
| - Redaksi | : <u>Rp. 10.000,-</u> |

Jumlah : Rp. 110.000,-

(Seratus sepuluh ribu rupiah)

halaman2 dari 2 halaman Penetapan Nomor : 18/Pdt.P/2023/PN Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)